**FENOMENA MENINGKAT TAJAMNYA ANGKA PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

**(Studi Literatur Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

1Mahersah Permata Indah, 2Fhara Trikarenina

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail : 1*[*mahersah23@gmail.com*](mailto:mahersah23@gmail.com)*, ²*[*trikareninafhara@gmail.com*](mailto:trikareninafhara@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pandemi COVID-19 merupakan salah satu wabah penyakit yang menyerang seluruh dunia termasuk di dalamnya adalah negara Indonesia. Dengan adanya pandemi COVID-19 membuat masing-masing negara harus membatasi aktivitas rakyatnya demi memutus penyebaran wabah penyakit tersebut. Pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa permasalahan perekonomian dan juga dampak terhadap permasalahan kependudukan salah satunya adalah peningkatan angka perceraian. Perceraian merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia karena kasus perceraian sudah terjadi cukup lama dan belum ada cara untuk mengatasinya. Sehingga perceraian menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan. Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa banyak pasangan suami istri yang tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri pada masa pandemi, karena keadaan ekonomi yang lemah membuat peceraian menjadi jalan yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan, terbukti peningkatan perceraian sebesar 3,97 juta penduduk yang berstatus perkawinan cerai hidup hingga akhir Juni 2021. Jumlah tersebut setara dengan 1,46% dari total populasi Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan upaya-upaya pencegahan perceraian di masa pandemi COVID-19 melalui peran pemerintah, masyarakat, keluarga hingga kesadaran diri sendiri.

Kata Kunci : COVID-19; Perceraian; Keluarga

***ABSTRACT***

*The COVID-19 pandemic is one of the disease outbreaks that attacks the whole world, including Indonesia. The Covid-19 pandemic has forced each country to limit the activities of its people to stop the spread of the disease outbreak.The COVID-19 pandemic has caused several economic problems as well as the impact on population problems, one of which is an increase in the divorce rate. Divorce is a phenomenon that is familiar among Indonesian people because divorce cases have been going on for a long time and there is no way to solve them. So divorce is a very important issue. In this research, the authors conclude that many married couples cannot fulfill the rights and obligations of husband and wife during the pandemic. Weak economic conditions make divorce a way to solve problems. It is proven that there is an increase in divorce by 3.97 million people who are married and divorced until the end of June 2021. This amount is equivalent to 1.46% of the total population of Indonesia. This research recommends efforts to prevent divorce during the COVID-19 pandemic through the role of the government, community, family and self-awareness.*

***Keyword : COVID-19; Divorce; Family***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Pada mulanya peraturan mengenai ketentuan perundang-undangan disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Maksud dari adanya ketentuan peraturan Undang-undang perkawinan ini menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah suatu hubungan atau ikatan kuat lahir dan batin antara seorang lelaki dengan seorang wanita sebagai suami dan istri bertujuan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Pasal 2 merupakan syarat sahnya perkawinan, yaitu bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 2 menunjukan bahwa perkawinan di Indonesia tidak semata-mata berkenaan dengan hanya hubungan keperdataan kodrati pribadi naum juga dalam pasal tersebut turut campurnya agama atau kepercayaan individu bertujuan melaksanakan ibadat agamanya masing-masing.

Dan pada dasarnya, perkawinan adalah ikatan lahir bathin yang kekal antara suami dan istri yang dilandasi atas saling mencintai, hormat menghormati dan kesetiaan, oleh sebab itu Undang-undang perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Ini sebenarnya untuk menghindari terjadinya kawin paksa.[[1]](#footnote-1)

Disamping itu Indonesia sebagai sebuah negara tentunya akan selalu memperhatikan kepentingan individu-individu warga negaranya, maka dalam implementasi kodrati pribadi melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga, peristiwa tersebut akan dicatat, melalui pencatatan itulah kemudian masing-masing akan diberi akta perkawinan. Tanpa pencatatan, niscaya bagi pihak pria terutama akan dengan leluasa melakukan perkawinan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Akan tetapi walaupun tetap saja adanya permasalahan mengenai perkawinan. Mengenai masalah perkawinan, ketentuannya secara rinci telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Di dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7. Dalam Undang-undang itu ditegaskan hal yang pantas untuk perbuatan itu dan supaya ditaati bersama oleh setiap orang.

Melihat perkembangan jaman dan masyarakat yang pesat dari sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hingga sekarang, muncul berbagai kasus baru yang sulit dipecahkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal yang sudah tidak relevan untuk menangani berbagai masalah baru yang terus berdatangan mengikuti dinamika masyarakat, diantaranya persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sering terjadinya kawin kontrak, dan bergabagai persoalan lain yang melahirkan diskriminasi bagi perempuan dalam sebuah perkawinan, sehingga mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban suami dan istri dalam hukum keluarga. Ditambah lagi dengan adanya berita sedang mewabahnya sebuah penyakit yang belum pernah ada sebelumnya yaitu virus bernama COVID-19 atau sering juga disebut sebagai *Corona Virus* yang mewabah ke seluruh dunia, dampak dari adanya COVID-19 sangatlah berpengaruh di kehidupan manusia terlebih lagi perceraian, sehingga membuat fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia.

Maraknya kasus perceraian di Indonesia membuat angka perceraian terus meningkat dari tahun hingga ke tahun berikutnya. Sebagaian besar kasus tersebut disebabkan kurangnya harmonis didalam rumah tangga yang meliputi kurangnya sebuah ekonomi didalam rumah tangga, terjadinya perbedaan pendapat dan hingga ada pihak ketiga dan berujung kerasan dalam rumah tangga. Perceraian merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia karena kasus perceraian sudah terjadi cukup lama dan belum ada cara untuk mengatasinya. Sehingga perceraian menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan. Setelah adanya Undang-undang menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang putusnya perkawinan, namun tetap saja tidak berpengaruh pada masyarakat, bahkan hingga saat ini kasus perceraian di Pengadilan Agama terus meningkat.

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga perikatan adat dan sekligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan[[2]](#footnote-2)

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Oleh karenanya TerHaar menyatakan sebagaimana dikutip oleh Hadikusuma bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi dan begitu pula menyangkut urusan kegamaan. Juga menurut Van Vollenhoven yang juga dikutip oleh Hadikusuma, abhwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia.[[3]](#footnote-3)

Dan pada akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan berita telah mewabahnya virus bernama COVID-19 atau sering juga disebut dengan *Corona Virus*, dampak dari adanya Virus ini sangatlah berpengaruh pada manusia, selain itu pandemi COVID-19 merupakan badai bagi seluruh pasangan suami istri khususnya bagi pasangan yang menikah di bawah umur, dan membuat terjadinya perceraian bagi pasangan suami-istri yang belum siap menghadapi masalah lika-liku pertikaian yang mereka jumpai seperti pada saat pandemi COVID-19. Salah satu sekotor yang berdampak dari adanya pandemi COVID-19 ini adalah sekotor perekonomian. Selain dalam Indonesia mengalami penurunan di sekotor perekonomian secara global, pamdemi COVID-19 telah berdampak kepada perubahan peta ekonomi rumah tangga, baik dalam hal pemasukan maupu pengeluaran. Sehingga tidak jarang kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangan. Banyak keluarga yang mengalami gunacangan ekonomi akibat dari adanya pandemi dan membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan banyak dari mereka menyelesaikan masalah ini dengan perceraian. Karena pandemi pun adanya peristiwa seperti kebijakan *Lockdown* dan *Sosial Distancing* yang dikeluarkan oleh pemerintah, menimbulkan dampak positif dan negatif. Pada dampak positifnya, kebijakan tersebut dapat memutus rantai penyebaran virus namun disis lain kebijakan tersebut membuat masyarakat menjadi terbatas bahkan sampai tidak bisa bekerja sama sekali dan membuat terjadinya fenomena perceraian di masa pandemic COVID-19 ini.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[4]](#footnote-4)

Masalah perkawinan, ketentuannya secara rinci telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam Undang-undang itu ditetapkan mengenai perkawinannya sendiri, akibat perkawinan dan tentang perkawinan campuran. Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan itu kalau memenuhi syarat Pasal 2.

Ayat 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Ayat 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 menunjukan bahwa perkawinan di Indonesia tidak semata-mata berkenaan degan hanya hubungan keperdataan kodrati pribadi. Dalam pasal itu juga turut campurnya agama atau kepercayaan individu bertujuan melaksanakan ibadat agamanya masing-masing. Bagi yang tidak beragama tetapi menganut suatu kepercayaan hendaknya tetap berpendirian seperti itu supaya sikap disiplin kepada dirinya selalu ada. Di samping itu, Indonesia sebagai sebuah negara tentunya akan selalu memperhatikan kepentingan individu-individu warga negaranya.[[5]](#footnote-5)

Maka untuk mewujudkan hal ini perlu diciptakan sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka kehadiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mengatur, bagaimana kedudkan suami-istri dalam hak dan kewajiban yang seimbang. Akan tetapi walaupun adanya peraturan mengenai perkawinan tersebut, tetap saja dalam implementasinya kasus perceraian terus meningkat, maupun sebelum adanya pandemi ataupun setelah adanya pandemi.

Dengan demikian, dalam perkawinan harus ada persamaan cita-cita yang tinggi yang diilhami oleh keyakinan batin sebagai dasar susila. Unsur-unsur agama yang penuh dengan nilai-nilai rohani dan kejiwaan banyak berguna bagi landasan pendirian serta tujuan hidup mereka.[[6]](#footnote-6)

Tujuan Penulis membuat tulisan ini untuk mencoba menelaah dan mencari tahu bagaimana upaya mencegah perceraian di tengah pandemi, dan mencari tahu bagaimana dampak ekonomi disuatu keluarga pada masa pandemi, sehingga apa hak dan kewajiban dalam keluarga di masa pandemi. Tulisan ini juga akan mengaitkan antara fenomena diatas dengan menggunakan teori konflik.

**Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dipecahkan untuk mencari tahu penyelesaian yang terdapat pada isu hukum tersebut :

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami-istri ditengah pandemi menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana fenomena perceraian menurut data yang didapatkan ?
3. Bagaimana upaya mencegah perceraian ditengah pandemi ?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, penulis menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statuate Approach) dan menggunakan studi literatur. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan Perundang-undangan dalam penelitian ini adalah penulis menelaah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menggunakan kasus perceraian di masa pandemi COVID-19. Dan mencari tahu apakah hak dan kewajiban suami isteri seimbang dalam rumah tangga, dan mencari tau data fenomena peningkatan angka perceraian serta penulis berharap mendapatkan solusi yang tepat dalam mencegah terjadinya perceraian.

Pada penelitian hukum normatif tidak mengenal data, sebab dalam penelitian yuridis normatif sumber penelitian diperoleh dari perpustakaan buku lapangan, sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum.[[7]](#footnote-7)

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka mrupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah[[8]](#footnote-8)

Penelitian ini bersifat eksplanatif karena didalam penelitian ini menjelaskan hubungan sebab akibat antara pengaruh adanya pandemi COVID-19 dengan meningkatnya angka perceraian. Dengan demikian penulis menyelesaikan penelitian ini dengan sumber yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan dari beberapa buku, artikel dan jurnal. Sehingga sumber yang dikumpulkan tersebut dapat menyelesaikan dan mampu untuk memperkuat atau memecahkan permasalahan penelitian.

**PEMBAHASAN**

Di media massa menurut Sindonews.com kasus perceraian di Jakarta Selatan pada masa pandemi berdasarkan data dari Januari hingga Juli Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima pengajuan kasus gugat perceraian sebanyak 2.618 kasus. Rinciannya, bahwa pihak perempuan yang mendominasi paling banyak mengajukan yakni sebanyak 1.873, sedangkan untuk laki-laki 745. Sehingga pada perbulannya, untuk kasus perceraian Januari 2021 diajukan pihak laki-laki cerai atau talak yang masuk diterima 264. Untuk yang diajukan pihak perempuan 367 perkara.

Dan menurut data tingkat perceraian kantor Pengadilan Agama di Bandung, Jawa barat karena adanya regukasi mengenai pembatasan Covid-19 memasuki era *New normal,* menerima 433 permintaan cerai pada bulan maret 2020 dengan jumlah kasus 103 kasus, maka pada kasus tersebut menurun pada April 2020 dengan jumlah kasus 103 saja. Akan tetapi pada bulan Mei 2020 tercatat sebanyak 207 kasus dan pada bulan juni semakin melonjak drastis sebanyak 706 kasus.[[9]](#footnote-9)

Di Indonesia angka perceraian memang tinggi pada setiap tahun, terlebih lagi pada masa COVID-19 perceraian di Indonesia meningkat 5% sepanjang masa pandemic COVID-19, hal ini secara umum karena sebagian keluarga mengalami kesulitan dalam ekonomi.[[10]](#footnote-10)

Maka bila dilihat secara keseluruhan baik melihat dari angka perceraian di Jakarta selatan ataupun jawa barat, Indonesia mengalami peningkatan perceraian, faktor perceraian pun sebagian besar dari dampak ekonomi. Hal inilah yang membuat fenomena yang mengkhawatirkan, maka harus ada upaya agar fenomena ini dapat surut.

**Hak dan Kewajiban suami-istri menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Undang-undang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam Perkawinan, ketentuan tersebut diatur agar membuat keseimbangan dalam keluarga. Maka Hak dan kewajiban suami-istri merupakan hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan yang mereka wujudkan. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam ketentuan hak dan kewajiban pada Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Maka adanya ketentuan ini memperlihatkan bahwa wanita sebagai istri mempunyai kedudukan yang sama dengan suami, tidak adanya ketimpangan dalam hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap pasangan Suami-istri. dan pada dasarnya hukum perkawinan di atur dalam KUHPerdata berasaskan monogami dan berlaku mutlak, agar setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja, begitu juga sebaliknya.

Suami dan istri juga mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina, sehingga untuk mewujudkan suasana yang demikian penting untuk setiap pasangan Suami-istri mengetahui apa hak dan kewajiban suami dan istri. Pada hak-hak suami istri dilihat dalam pasal 31 dalam Undang-undang Perkawinan mengatakan:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Maka bila dilihat dalam Pasal ayat 1 dan 2 dalam Pasal 31 tersebut menunjukan bahwa kedudukan suami istri dalam kehidupan masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang, suami dan istri sama-sama mempunyai pergaulan hidup dalam masyarakat dan tidak dibatasi oleh siapapun termasuk peraturan yang menyangkut kedudukan pada suami dan istri. Bila dilihat dari hukum yang terdahulu tentang perkawinan maka peraturan perakinan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 ini semakin maju disbanding dalam Pasal 108 dan Pasal 110 BW. Dan dalam mempergunakan kebendaan hak suami dan istri sama, maka apabila dalam memakai harta benda bersama suami dan istri dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbale balik adalah sewajarnya.

Pada dasarnya suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga, dengan begitu maka suami mempunyai hak lebih dari istri yaitu memimpin dan mengatur keluarga. Oleh karena itu istri harus patuh kepada suami, mencintai suami dan istri wajib mengakui bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, maka istri harus menghormati suami berdasarkan cara dan tujuan yang baik. Adapun kewajiban-kewajiban suami ieteri terdapat dalam Pasal 34 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Apabila dalam keluarga rumah tempat tinggal merupakan tempat yang tidak layak, maka istri berhak menentukan tempat tinggal mereka, karena berdasarkan dalam Pasal 32 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepap.
2. Rumah tempat tinggal yang dimaksud ayar (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri secara bersamaan.

Dengan demikian karena suami adalah kepala rumah tangga, maka ia harus bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarganya dan kesejahteraan dari pada rumah tangga. Namun apabila melihat jaman sekarang adanya COVID-19 yang membuat dampak yang sangat besar kepada negara bahkan kepada setiap masyarakat, membuat setiap rumah tangga yang terkadang sebagai suami yang seharusnya sebagai kepala rumah tangga memeberikan dan menjaga kesejahteaan dalam rumah tangga tidak dapat dipenuhi karena faktor dari ekonomi yang lemah. Sehingga dari dampak tersebut suami ataupun istri tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya yang seimbang dalam keluarga. Akibatnya pun perceraian yang menjadi penyelesaian bagi keluargaa yang tidak mampu mempertahankan kedudukan sebagai suami ataupun istri.

**Fenomena Perceraian dari dampak pandemi COVID-19 pada Meningkat Tajamnya Angka Perceraian**

Semenjak adanya COVID-19 masyarkat melihat dan menyaksikan sendiri adanya fenomena perceraian yang meningkat tajam. Hal ini karena jumlah kasus perceraian yang meningkat membuat data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), terdapat 3,97 juta penduduk yang berstatus perkawinan cerai hidup hingga akhir juni 2021. Jumlah tersebut setara dengan 1,46% dari total populasi Indonesia.

Indonesia memiliki 34 provinsi, namun 10 provinsi diantara 34 provinsi tersebut merupakan provinsi dengan penduduk berstatus cerai hidup terbanyak yaitu, lima diantaranya berada di Jawa. Sebanyak dua provinsi di Sumatera, satu provinsi di Nusa Tenggara, satu provinsi Sulawesi, dan satu provinsi di Kalimantan.

Dilansir dari databoks.katadata.co.id Jawa Timur merupakan provinsi dengan penduduk berstatus cerai hidup terbanyak secara nasional. Jumlahnya mencapai 829,14 ribu jiwa atau 2,02% dari total penduduk Jawa Timur yang mencapai 40,99 juta jiwa. Kemudian pada penduduk Jawa Barat berstatus cerai hidup sebanyak 825,25 ribu jiwa atau 1,73% dari total populasinya yang mencapai 47,59 juta jiwa. Di Jawa Tengah, ada 691,25 ribu penduduk berstatus cerai hidup atau 1,86% dari total populasinya yang mencapai 37,23 juta jiwa.

Maka bila dilihat dari data yang dilansir oleh databoks.kata.co.id peningkatan perceraian di provinsi Jawa selama pandemi COVID-19 merupakan suatu fenoma perceraian menjadi penyumbang faktor terbesar pasangan suami istri yang melakukan perceraian. Sehingga dilihat dari data dan juga fakta yang didapatkan, bahwa setiap harinya kasus perceraian bertambah. Harus ada upaya dari pemerintah dalam mencegah perceraian, karena dampak perceraian tidak hanya berupa kesedihan, namun juga perceraian meninggalkan dampak bagi semua anggota keluarga baik terhadap pasangan yang bercerai maupun anak dalam keluarga.

**Upaya dalam Mencegah Peningkatan Perceraian**

Secara umum faktor terbesar perceraian pada pasangan suami istri yaitu karena perselisihan atau pertengkaran dan masalah ekonomi. Selama pandemi COVID 19 masih ada perceraian terus meningkat dan tidak pernah surut. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus dengan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan adanya *social dictancing* membuat terjadinya konflik dalam keluarga, namun juga ada yang menyingkapi keadaan ini dengan hal yang positif yaitu masing-masing anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya dirumah, akan tetapi sangatlah jarang keluarga menerima keadaan saat pandemi ini dengan hal yang positif.

Di Indonesia masyarakat menengah kebawah merupakan kelompok paling besar dalam penduduk Indonesia, sehingga keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang terjadi didalam hubungan suami istri. Karena banyak suami yang di PHK pada masa pandemi yang berakibatkan pada ketidakstabilan financial dalam rumah tangga dan membuat suami tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga, maka hal ini dapat menimbulkan akibat permasalahan didalam rumah tangga dan tak menutup kemungkinan terjadinya perceraian, perceraian yang terjadi dalam rumah tangga pada masa ini tak heran bagi masyarakat bila melihat terjadinya fenomena perceraian.

Tidak ada satupun pasangan atau keluarga yang menginginkan perceraian dalam rumah tangganya, karena akibat pandemic COVID-19 ini membuat perubahan ekonomi dan membuat kerap terjadinya konflik maka harus ada upaya agar mencegah perceraian di masa saat ini. Upaya tersebut juga bukan hanya mengenai bagaimana cara mencegah namun harus ada solusi agar perceraian di masa pandemi surut dan dapat diatasi. Berbagai upaya pemerintah dan upaya dari ketentuan Undang-undang dalam menyingkapi atau mencegah perceraian yaitu :

1. Memberikan batasan usia perkawinan, batasan bagi laki-laki dan perempuan di atas 19 tahun. Hal ini dilakukan pemerintah meminimalisir perkawinan muda di Indonesia. Pertimbangan batas usia pada pasangan, diharapkan agar sudah memiliki pendapat yang cukup sehingga sudah mapaan dari sisi ekonomi.
2. Melalui BKR (Bina Keluarga Remaja) diharapkan para orang tua mampu membina remajanya untuk tidak menikah muda agar menghindari adanya perceraian, selain itu juga Pemerintah memberikan konseling pranikah bagi para calon pengantin. Maka setiap pasangan yang berniat untuk menikah terlebih dahulu harus mengetahui dirinya apakah sudah siap secara sisi kesehatan, financial, dan lain-lain agar dapat saling memahami calon pasangannya masing-masing. Untuk itu bagi pasangan yang niat bernikah harus mengonsultasikan diri agar mencegah atau menghindari perceraian.
3. Pusat Informasi dan konseling Remaja/Mhasiswa (PIK R/M) menurut BKKBN (2013) merupakan sebuah wadah kegiatan program KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) dan PK (Pembangunan Keluarga) yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna meberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
4. Menurut Pasal 39 Ayat (1) No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 115 KHI bahwa “suatu perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Selanjutnya Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa “hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihakl dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum dijatuhkan putusan. Apabila upaya tersebut telah diusahakan secara optimal namun tidak berhasil, amak barulah hakim dapat menjatuhkan putusan perceraian.[[11]](#footnote-11)

Strategi pencegahan dan penanggulangan perceraian tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Hal ini disebabkan karena perceraian bersifat multidimensional sehingga aspek sosial, kultural, dan moral serta semua unsure potensi dan pranata soisal dalam komunitas lokal juga berperan dalam menanggulangi bahkan mencegah terjadinya perceraian.[[12]](#footnote-12)

Dengan demikian mencegah ataupun meminimalisir perceraian bukanlah upaya dari pemerintah saja namun juga para pasangan yang sudah menikah haruslah bisa menahan egonya saat mengalami pertengkaran dalam rumah tangga. Karena dampak dari adanya perceraian bukan hanya kepada suami istri saja namun juga keluarga, terlebih lagi apabila pasangan suami istri sudah mempunyai anak maka kemungkinan besar anaknya akan mengalami hal yang sama disaat dia dewasa ataupun malah membuat anak tidak dapat berinteraksi kepada lingkungannya maupun pada keluarga.

**PENUTUP**

Secara umum semua keluarga pasti pernah mengalami suatu permasalahan. Tergantung pada setiap keluarga apakah bisa menyelesaikan permasalahan atau memperkeruh masalah. Sehingga apabila suatu masalah tidak diselesaikan dengan cepat atau tidak dapat diatasi maka akan menjadi sebuah konflik dalam rumah tangga yang berlarut-larut dan kemungkinan besar akan bermuara pada perceraian. Pada masa pandemi COVID-19, faktor penyebab perceraian cenderung disebabkan oleh permasalahan ekonomi, sehingga permasalahan ekonomi membuat ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, berubah pola komunikasi, serta faktor usia dalam membina rumah tangga. Permasalahan ekonomi saat pandemi merupakan suatu hal yang saling terhubung, karena banyak manusia yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sehinga berakibatkan banyak suami yang tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga. Kondisi ini akan memicu permasalahan dan berujung kepada perceraian bukan hanya itu namun juga akibat perceraian memicu stress pada setiap pasangan bahkan keluarga yang mengalami perceraian. Pandemi COVID-19 merupakan badai bagi seluruh umat manusia, tidak ada seorangpun yang suka pada keadaan pandemi, permasalahan yang meningkat sehingga membuat manusia tidak dapat berfikir panjang dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan demikian dari hasil penelitian diatas, menunjukan banyaknya pasangan suami istri yang tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri pada masa pandemi, karena keadaan ekonomi yang lemah membuat peceraian menjadi jalan yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga terjadinya fenomena meningkat tajamnya angka perceraian di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan menurut penulis suami istri seharusnya menyingkapi permasalahan dengan mencari solusi bersama, agar terciptanya harmonisasi dalam keluarga. Walaupun terdapat upaya pencegahan perceraian apabila masyarakat tidak peduli akan hal tersebut, maka sia-sia apa yang dikerjakan oleh pemerintah dalam meminimalisir angka perceraian.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia BAB V Perkawinan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018)

Fachrina.,&Putra, R.E. *Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga luas dan institusi lokal dalam masyarakat Minangkabau di Sumatra Utara* (Sumatera Utara: Jurnal Antropologi Indonesia, 2013), 34(2).

Fauziah, et al. *Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa COVID-19.* (Jakarta: Mizan Journal Islamic Law, 2020), 4(2).

Hasan, Djubaedah. *Hukum Keluarga*. (Bandung: CV Armico, 1988)

Hill, Napoleon. *Pedoman Dalam Perkawinan*. (Bandung: Indah Jaya, 1982)

Hidayati, L. *Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi.* (Khuluqiyya, 2021), 3(1).

Hilman Hadikusuma, H. . *Hukum Perkawinan Indonesia.* (Bandung: Bandar Maju, 2021)

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010)

Mustofa. *Analisis Hukum Perkawinan*.(Yogyakarta: Mitra Hukum Press, 2012)

Soekanto, Soerjono.,&Mamudji, Sri. (1979). *Peran dan Penggunaan Perpustakaan dalam Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum FH UI, 1979)

Sofiah, Efi. *Peradilan Agama di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)

1. Djubhaedah Hasan. (1988). Hukum Keluarga. Bandung : CV Armico. hal. 31. [↑](#footnote-ref-1)
2. H. Hilman Hadikusuma. (2003). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung : Mandar Maju. hal. 3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid, hal. 9. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mustofa. (2012). Analisis Hukum Perkawinan. Yogyakarta : Mitra Hukum Press. hlm 12. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdoel Djamali. (2018). Pengantar Hukum Indonesia BAB V Perkawinan. Jakarta : Raja Grafindo Persada. [↑](#footnote-ref-5)
6. Napoleon Hill. (1982). Pedoman Dalam Perkawinan. Bandung : Indah Jaya. hal. 19. [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana. hlm. 93 [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (1979). Peran dan Penggunaan Perpustakaan dalam Penelitian Hukum. Jakarta : Pusat Dokumentasi Hukum FH UI. hlm 3 [↑](#footnote-ref-8)
9. L Hidayati. (2021). Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi. Khuluqiyya, 3(1), hlm, 71-87. [↑](#footnote-ref-9)
10. Fauziah, et al., (2020). Analisis Maraknya Percerian Pada Masa COVID-19.Jakarta : MizanJournal of Islamic Law, 4(2), hlm, 181-192. [↑](#footnote-ref-10)
11. Efi Sofiah. (2004). Peradilan Agama di Indonesia. Bandung : Pustaka Bani Quraisy. hlm. 123. [↑](#footnote-ref-11)
12. Fachrina &R.E Putra. (2013). Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga luas dan institusi lokal dalam masyarakat Miangkabau di Sumatra Utara. Jurnal Antropologi Indonesia, 34(2), hlm 101-111. [↑](#footnote-ref-12)